



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tarmizi Bin Abdul Wahab;**
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04, Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah,
Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI bin ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 66/S.KT/VI/2016 tanggal 20 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar Peta Lokasi;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. BAMBANG S tanggal 26 September 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. SURI tanggal 26 September 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TARMIZI bin ABDUL WAHAB**, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di rumah makan Neng Sari Rt.05 Desa Berdaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa **TARMIZI bin ABDUL WAHAB** untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan lahan yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Muhammad Ali Kartoni alias Toni bin Jinin untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berminat untuk membeli lahan tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Toni bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan untuk meyakinkan para pembeli maka terdakwa juga menyatakan kepada saksi Toni bahwa lahan yang akan dijual tersebut juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Sekalo dan jika telah terjadi proses jual beli maka terdakwa akan membuatkan kuitansi pembayaran, selanjutnya atas penjelasan dari terdakwa tersebut saksi Toni kemudian mulai menyampaikan kepada orang yang berminat untuk membeli lahan tersebut diantaranya kepada :

- Pada sekira bulan Mei 2016, saksi Toni ada memberitahukan kepada saksi Suri bin Samad bertempat di rumah saksi Suri di Rt. 07 Desa Bedaro

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, pada saat itu saksi Toni mengatakan bahwa terdakwa Tarmizi ingin menjual lahan kosong dengan harga Rp. 1.500.000,- untuk tiap patoknya dengan luas sekira 5 ha, lahan tersebut telah dilengkapi dengan SKT dan jika saksi Suri belum mempunyai uang maka bisa membayar panjar/DP dulu sebesar Rp.500.000,-, atas dasar penjelasan saksi Toni tersebut kemudian membuat saksi Suri menjadi tergerak hatinya dan mulai menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Toni pada sekira bulan Juni 2016 yang kemudian diserahkan oleh saksi Toni kepada terdakwa;

- Pada sekira bulan Mei 2016, saksi Toni ada memberitahukan kepada saksi Syahri Yendra bin Sahyar bertempat di rumah saksi Suri di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, pada saat itu saksi Toni mengatakan bahwa terdakwa Tarmizi ingin menjual lahan kosong dengan harga Rp. 1.500.000,- untuk tiap patoknya dengan luas sekira 5 ha, lahan tersebut telah dilengkapi dengan SKT dan jika saksi Suri belum mempunyai uang maka bisa membayar panjar/DP dulu sebesar Rp.500.000,-, atas rangkaian perbuatan saksi Toni tersebut kemudian membuat saksi Syahri menjadi tergerak hatinya dan mulai menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Toni pada sekira bulan Juni 2016 yang kemudian diserahkan oleh saksi Toni kepada terdakwa;
- Pada sekira bulan Mei 2016, saksi Toni ada memberitahukan kepada saksi Bambang Sutrisno bin Sariyo bertempat di belakang rumah saksi Bambang di Rt. 01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, pada saat itu saksi Toni mengatakan bahwa terdakwa Tarmizi ingin menjual lahan dan untuk lebih jelasnya maka saksi Toni menyuruh saksi Bambang untuk menemui langsung terdakwa Tarmizi, selanjutnya pada keesokan harinya saksi Bambang kemudian menemui terdakwa Tarmizi di rumah saksi Toni, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang bahwa terdakwa ada memiliki lahan di Desa Muara Sekalo yang akan dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- untuk tiap patoknya dengan luas 5 ha dan jika saksi berminat maka terdakwa akan memberikan SKT dan kuitansi kepada saksi, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa lahan yang akan dijualnya tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi, sehingga atas rangkaian perbuatan dan perkataan dari terdakwa tersebut kemudian telah berhasil meyakinkan saksi Bambang bahwa lahan yang akan dijual oleh terdakwa memang benar-benar ada dan terdakwa adalah pemiliknya, sehingga saksi Bambang kemudian menyerahkan uang sebesar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- kepada terdakwa pada sekira bulan Agustus 2016 bertempat di rumah saksi Toni dengan disaksikan oleh istri saksi Bambang yaitu saksi Heriyani, dan untuk lebih meyakinkan saksi Bambang selanjutnya terdakwa juga ada memberikan dokumen yang menurut terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 66/S.KT/VI/2016 tertanggal 20 Mei 201 yang telah ditandatangani oleh Kades Muara Sekalo an. Samsuar dan di dalamnya telah dicantumkan identitas dan kolom tandatangan saksi Bambang selaku pihak yang menguasai tanah dan terdakwa kemudian meminta saksi Bambang untuk menandatangani SKT tersebut, selanjutnya terdakwa juga mengajak saksi Bambang bersama saksi Heriyani untuk mengecek lokasi lahan yang telah dijualnya tersebut, dan pada saat sampai di lokasi lahan yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yaitu di daerah Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Propinsi Jambi, ternyata lahan tersebut bukan merupakan hutan atau semak melainkan hamparan kebun karet yang telah besar, saksi Bambang kemudian menanyakan apakah lahan tersebut masuk ke dalam kawasan konsesi milik PT. LAJ namun dijawab oleh terdakwa bahwa lahan tersebut tidak termasuk ke dalam wilayah konsesi PT. LAJ bahkan untuk lebih meyakinkan saksi Bambang, terdakwa kemudian mengatakan bahwa saksi Bambang sangat beruntung karena membeli lahan yang sudah ditanami pohon karet;

Bahwa setelah saksi Bambang menerima SKT dari terdakwa, selanjutnya saksi Bambang meminta tanda bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa Tarmizi memberikan kuitansi tertanggal 26 September 2016 bertempat di rumah makan Neng Sari Rt.05 Desa Berdaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, bersamaan waktunya dengan terdakwa menyerahkan kuitansi kepada saksi Suri yang pada saat itu juga berada di lokasi karena melunasi kekurangan pembayaran pembelian lahan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 1.850.000,- dan kemudian oleh terdakwa dibuatkan masing-masing kuitansi tertanggal 26 September 2016, selanjutnya setelah menerima kuitansi pembayaran dari terdakwa Tarmizi, saksi Suri bersama saksi Bambang dan saksi Syahri kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi lahan yang dimaksud oleh terdakwa Tarmizi pada tanggal 28 September 2016, namun pada saat itu para saksi bertemu dengan karyawan PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) yang menyatakan bahwa lokasi lahan yang diklaim terdakwa sebagai miliknya tersebut merupakan lahan yang berada di wilayah konsesi PT. LAJ dan pohon karet yang ada di atasnya merupakan tanaman yang ditanam oleh pihak PT. LAJ dan bukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa. Berdasarkan keterangan dari ahli an. KRISTOVAN, Amd bin ASHARI NURMADIN dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/727/SPT/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang telah melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi lahan yang diklaim oleh terdakwa sebagai miliknya tersebut yaitu di daerah Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Propinsi Jambi, Ahli melakukan pengecekan tersebut dengan menggunakan alat *Global Positioning system* (GPS) merk Garmin type 76 Csx dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat yaitu :

1. 01° 12' 44,5 " LS dan 102° 29' 14,5" BT (lokasi lahan yang dibeli oleh saksi Bambang);
2. 01° 12' 32,3 " LS dan 102° 29' 57,3" BT (lokasi lahan yang dibeli oleh saksi Suri dan saksi Syahri);

Dengan kesimpulan bahwa terhadap lokasi lahan yang diklaim oleh terdakwa sebagai miliknya dan telah dijual kepada saksi Bambang, saksi Suri dan saksi Syahri tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi dan saat ini dikelola oleh PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 61.495 (enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suri Bin Samad, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada sekira bulan Mei 2016, bertempat di rumah saksi di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, pada saat itu saksi Toni mengatakan bahwa terdakwa Tarmizi ingin menjual lahan kosong dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk tiap patoknya dengan luas sekira 5 ha, lahan tersebut telah dilengkapi dengan SKT dan jika saksi belum mempunyai uang maka bisa membayar panjar/DP dulu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas dasar penjelasan saksi Toni tersebut kemudian membuat saksi menjadi tergerak hatinya dan mulai menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Toni pada sekira bulan Juni 2016 dan menurut Toni uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 bertempat di rumah makan Neng Sari Rt.05 Desa Berdaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, saksi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian oleh terdakwa dibuatkan masing-masing kuitansi tertanggal 26 September 2016;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut bermasalah, namun dijawab oleh terdakwa bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan jika suatu saat bermasalah maka laporkan saja terdakwa ke kantor polisi dan terdakwa siap bertanggungjawab;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa di Rumah Makan Neng Sari tersebut, disaksikan oleh saksi Bambang dan istrinya dan saksi Syari;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi bersama dengan saksi Sya'ri dan saksi Bambang ada meninjau lokasi lahan yang dimaksud oleh terdakwa, saksi mengetahui lahan tersebut karena saksi Bambang sebelumnya pernah ditunjukkan lokasinya oleh terdakwa, sehingga saksi kemudian mengikutinya, namun pada saat sampai di lokasi yaitu daerah Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Propinsi Jambi, ternyata lokasi tersebut adalah merupakan kebun karet yang sudah besar dan menurut orang yang ditemui di lokasi, kebun tersebut adalah milik PT. LAJ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syahri Yendra Bin Sahyar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2016, bertempat di rumah saksi Suri di Rt. 07 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, pada saat itu saksi Toni mengatakan bahwa terdakwa Tarmizi ingin menjual lahan kosong dengan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap patoknya dengan luas sekira 5 ha, lahan tersebut telah dilengkapi dengan SKT dan jika saksi belum mempunyai uang maka bisa membayar panjar/DP dulu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas dasar penjelasan saksi Toni tersebut kemudian membuat saksi menjadi tergerak hatinya dan mulai menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Toni pada sekira bulan Juni 2016 menurut Toni uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 bertempat di rumah makan Neng Sari Rt.05 Desa Berdaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, saksi dibuatkan masing-masing kuitansi tertanggal 26 September 2016 oleh terdakwa sebagai tanda jadi;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut bermasalah, namun dijawab oleh terdakaw bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan jika suatu saat bermasalah maka laporkan saja terdakwa ke kantor polisi dan terdakwa siap bertanggungjawab;
 - Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa di Rumah Makan Neng Sari tersebut, disaksikan oleh saksi Bambang dan istrinya dan saksi Suri;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, saksi bersama dengan saksi Suri dan saksi Bambang ada meninjau lokasi lahan yang dimaksud oleh terdakwa, saksi mengetahui lahan tersebut karena saksi Bambang sebelumnya pernah ditunjukkan lokasinya oleh terdakwa, sehingga saksi kemudian mengikutinya, namun pada saat sampai di lokasi yaitu daerah Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Propinsi Jambi, ternyata lokasi tersebut adalah merupakan kebun karet yang sudah besar dan menurut orang yang ditemui di lokasi, kebun tersebut adalah milik PT. LAJ;
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang milik saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

3.Saksi Bambang Sutrisno Bin Sariyo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2016, saksi Toni ada memberitahukan kepada saksi bertempat di belakang rumah saksi di Rt. 01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, pada saat itu saksi Toni mengatakan bahwa terdakwa Tarmizi ingin menjual lahan dan untuk lebih jelasnya maka saksi Toni menyuruh saksi untuk menemui langsung terdakwa Tarmizi, selanjutnya karena merasa tertarik, saksi kemudian menemui terdakwa Tarmizi di rumah saksi Toni, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang bahwa terdakwa ada memiliki lahan di Desa Muara Sekalo yang akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap patoknya dengan luas 5 ha dan jika saksi berminat maka terdakwa akan memberikan SKT dan kuitansi kepada saksi, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa lahan yang akan dijualnya tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa karena merasa tertarik, saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada sekira bulan Agustus 2016 bertempat di rumah saksi Toni dengan disaksikan oleh istri saksi Bambang yaitu saksi Heriyani, selanjutnya terdakwa juga ada memberikan dokumen yang menurut terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 66/S.KT/VII/2016 tertanggal 20 Mei 201 yang telah ditandatangani oleh Kades Muara Sekalo an. Samsuar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi bersama istri saksi untuk mengecek lokasi lahan yang telah dijualnya tersebut, dan pada saat sampai di lokasi lahan yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yaitu di daerah Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Propinsi Jambi, ternyata lahan tersebut bukan merupakan hutan atau semak melainkan hamparan kebun karet yang telah besar, pada saat itu saksi ada menanyakan apakah lahan tersebut masuk ke dalam kawasan konsesi milik PT. LAJ namun dijawab oleh terdakwa bahwa lahan tersebut tidak termasuk ke dalam wilayah konsesi PT. LAJ, terdakwa bahkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



mengatakan kepada saksi, bahwa saksi sangat beruntung karena membeli lahan yang sudah ditanami pohon karet;

- Bahwa setelah saksi menerima SKT dari terdakwa, selanjutnya saksi meminta tanda bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa Tarmizi memberikan kuitansi tertanggal 26 September 2016 bertempat di rumah makan Neng Sari Rt.05 Desa Berdaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, bersama dengan saksi Suri dan Syari;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, saksi bersama dengan saksi Suri dan saksi Syari ada meninjau lokasi lahan yang dimaksud oleh terdakwa, namun pada saat sampai di lokasi yaitu daerah Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Propinsi Jambi, ternyata lokasi tersebut adalah merupakan kebun karet yang sudah besar dan menurut orang yang ditemui di lokasi, milik PT. LAJ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

4.Saksi Muhammad Ali Kartoni alias Toni bin Jinin, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2016, saksi pernah diberitahu oleh terdakwa, bahwasanya, jika ingin mendapatkan lahan di daerah Sungai Menggatal maka terdakwa mengatakan agar saksi mencari orang untuk bersama-sama memiliki lahan tersebut, selain itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk mendapatkan lahan tersebut maka diperlukan uang administrasi yaitu untuk tiap patoknya dengan luas 5 ha sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan SKT;
- Bahwa selanjutnya saksi ada memberitahukan kepada saksi Suri, Syari dan Bambang, selanjutnya Suri dan Syari tertarik dan akhirnya menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan saksi kemudian memberikannya kepada terdakwa di rumah saksi, sedangkan Bambang kemudian ada menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa juga bertempat di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan pembagian uang dari terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Syamsuar bin Bujang Jidun, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku PNS pada kantor Camat Sumay dan pernah menjabat selaku Pjs. Kades Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dari tanggal 23 Desember 2015 s/d 01 Juni 2016;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Pjs. Kades Muara Sekalo, saksi pernah mendandatangani beberapa buah SKT;
- Bahwa ketika diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 66/S.KT/VII/2016 tertanggal 20 Mei 201 yang ditandatangani oleh Kades Muara Sekalo an. Samsuar, maka saksi tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut dan tandatangan tersebut bukan merupakan tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membantah semua keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa ada menerima uang baik dari saksi Suri, saksi Sya'ri maupun saksi Bambang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari Toni;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menerima uang dari Bambang, yang ada adalah Toni yang menerima uang dari Bambang;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menunjukkan lokasi lahan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Bambang;
- Bahwa memang terdakwa yang menandatangani kuitansi pembayaran lahan di rumah makan Neg Sari namun terdakwa dipaksa untuk menandatangani oleh saksi Suri, Syari dan Bambang;
- Bahwa terdakwa memang ada memberikan SKT kepada saksi Bambang, namun tidak ada menerima uang dari saksi Bambang;
- Bahwa ketika dikonfrontir keterangan dengan saksi Bambang, maka terdakwa mengatakan tetap tidak pernah menerima uang dari saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang sedangkan saksi Bambang mengatakan bahwa memang ia ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi Toni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 66/S.KT/VI/2016 tanggal 20 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Peta Lokasi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. BAMBANG S tanggal 26 September 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. SURI tanggal 26 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah makan Neng Sari Rt.05 Desa Berdaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Bambang, Saksi Suri dan Saksi Sya'ri.;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mengaku seolah-olah mempunyai lahan di kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, selanjutnya terdakwa memintabantuan saksi Muhammad Ali Kartoni alias Toni bin Jinin untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berminat untuk membeli lahan tersebut.;
- Bahwa benar setelah saksi Toni memberitahunya kepada masyarakat banyak, masyarakat menjadi tertarik dan menyerahkan uang terdakwa dengan perincian saksi Suri bin Samad menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Syahri Yendra bin Sahyar menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Bambang Sutrisno bin Sariyo menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa juga ada memberikan dokumen yang menurut terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 66/S.KT/VI/2016

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 201 yang telah ditandatangani oleh Kades Muara Sekalo an. Samsuar, padahal SKT tersebut adalah palsu dan tidak pernah ditandatangani oleh Samsuar selaku Pjs. Kades.;

- Bahwa benar setelah para saksi memeriksa lokasi lahan yang diklaim terdakwa miliknya dan telah dijual kepada para saksi, ternyata lahan tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut RI No. SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi.;
- Bahwa benar selanjutnya UJANG (belum tertangkap) menghubungi pembeli bernama ADAM (belum tertangkap) yang berasal dari daerah kerinci, dan setelah terdakwa bersama dengan UJANG (belum tertangkap) bertemu dengan ADAM di lapangan bola kaki jalan apel Blok C Desa karang dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, dan sepakat menjual sepeda motor dengan harga sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke rumah SLANK menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa langsung potong yang sebelumnya saksi WARSENSO meminjam uang kepada terdakwa Selanjutnya terdakwa dan ujang mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak";
3. Unsur " Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Perkataan-Perkataan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Abdul Wahab sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Abdul Wahab di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang diartikan dengan kata “ Dengan maksud “ dalam hal ini adalah sama artinya dengan kesengajaan, yaitu Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat-akibat yang menyertainya, artinya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang dipakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, keadaan palsu, dan kesengajaan ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada awalnya hendak mendapatkan keuntungan dari penjualan lahan yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Muhammad Ali Kartoni alias Toni bin Jinin untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berminat untuk membeli lahan tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Toni bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan untuk meyakinkan para pembeli maka terdakwa juga menyatakan kepada saksi Toni bahwa lahan yang akan dijual tersebut juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Sekalo dan jika telah terjadi proses jual beli maka terdakwa akan membuatkan kuitansi pembayaran, dan dalam kenyataannya lahan yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai miliknya dan hendak dijual tersebut, bukan la milik terdakwa, melainkan merupakan suatu kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi dan saat ini dikelola oleh PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) Atas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Hutan Produksi seluas \pm 61.495 (enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi.;

Menimbang bahwa selain itu terhadap perbuatan terdakwa yang telah memberikan dokumen yang menurut terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 66/S.KT/VII/2016 tertanggal 20 Mei 201 yang telah ditandatangani oleh Kades Muara Sekalo an. Samsuar, juga merupakan suatu upaya terdakwa untuk meyakinkan saksi Bambang bahwa lahan yang hendak dijualnya kepada saksi Bambang memang benar-benar ada, padahal dalam kenyataannya surat SKT tersebut adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh saksi Syamsuar selaku Pjs. Kades Muara Sekalo karena berdasarkan keterangan Syamsuar di depan persidangan, tandatangan di SKT dimaksud bukan tandatangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang“

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas dapat diartikan sebagai perbuatan suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan serangkaian kata-kata bohong sehingga merupakan suatu keseluruhan yang seakan-akan benar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar setelah terdakwa memberitahu saksi Toni bahwa ia seolah-olah ada memiliki lahan di daerah Sungai Manggatal dan tanah tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap patok yang didalamnya terdapat 5 ha tanah, selain itu lahan yang akan dijual tersebut juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Sekalo dan jika telah terjadi proses jual beli maka terdakwa akan membuatkan kuitansi pembayaran, kemudian telah berhasil menggerakkan hati para saksi untuk mempercayai terdakwa dan kemudian menyerahkan uangnya kepada terdakwa dengan perincian saksi Suri bin Samad menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Syahri Yendra bin Sahyar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.1.850. 000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Toni untuk diserahkan kembali kepada terdakwa, dan saksi Bambang Sutrisno bin Sariyo menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga ada memberikan dokumen yang menurut terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 66/S.KT/VI/2016 tertanggal 20 Mei 201 yang telah ditandatangani oleh Kades Muara Sekalo an. Samsuar, padahal SKT tersebut adalah palsu dan tidak pernah ditandatangani oleh Samsuar selaku Pjs. Kades. Bahwa selanjutnya setelah para saksi memeriksa lokasi lahan yang diklaim terdakwa miliknya dan telah dijual kepada para saksi, ternyata lahan tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Jambi berdasarkan keterangan dari ahli an. KRISTOVAN, Amd bin ASHARI NURMADIN dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/727/SPT/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang telah melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi lahan yang diklaim oleh terdakwa sebagai miliknya tersebut yaitu di daerah Sungai Manggatal Kecamatan Sumay Kabupaten Propinsi Jambi, Ahli melakukan pengecekan tersebut dengan menggunakan alat *Global Positioning system* (GPS) merk Garmin type 76 Csx dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat yaitu :

1. 01^o 12' 44,5 " LS dan 102^o 29' 14,5" BT (lokasi lahan yang dibeli oleh saksi Bambang);
 2. 01^o 12' 32,3 " LS dan 102^o 29' 57,3" BT (lokasi lahan yang dibeli oleh saksi Suri dan saksi Syahri);
- sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 66/S.KT/VII/2016 tanggal 20 Mei 2016, 1 (satu) lembar Peta Lokasi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. BAMBANG S tanggal 26 September 2016, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. SURI tanggal 26 September 2016., tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Suri bin Samad mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Syahri Yendra bin Sahyar mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Bambang Sutrisno bin Sariyo mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.00000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya.;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Bin Abdul Wahab tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 66/S.KT/II/2016 tanggal 20 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar Peta Lokasi;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. BAMBANG S tanggal 26 September 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Sdr. SURI tanggal 26 September 2016.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrul,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh
Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, SH.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20